

Kepada Yth:

**Bapak Bupati Wonosobo**

Di Wonosobo

Dengan Hormat

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT (aamiin).

Menanggapi aduan masyarakat yang ditujukan kepada Bupati Wonosobo melalui Portal Lapor Bupati Wonosobo tentang Desa Lancar, perlu kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan materi laporan dari pelapor.

1. Pada tahun 2020 Pemerintah Desa Lancar sebagaimana tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2020 dan Buku Daftar Kegiatan Pembangunan telah melakukan beberapa kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan sumber dana yang lain diantaranya:

- 1) Pembangunan Ruang Kantor TK Pertiwi 1
- 2) Pembangunan JUT Kalidagul
- 3) Pembangunan Gorong-gorong Dusun Karanganyar RT 19
- 4) Pembangunan Gorong-gorong Pocol
- 5) Pembangunan Rabat Beton Dusun Rapahamba RT 46
- 6) Pembangunan Rabat Beton Dusun Binangun RT 33
- 7) Pembangunan Rolak Jalan Dusun Kalijanggal RT 01
- 8) Pembangunan Rabat Beton Dusun Kalijanggal RT 07
- 9) Pembangunan Rabat Beton Dusun Tuban RT 41-42
- 10) Pembangunan Jalan Makam Sabalegi
- 11) Pembangunan Situs Sabalegi, Karanganyar, Rapahamba
- 12) Pembangunan Sumur Bor RT14
- 13) Pembangunan Baksampah di pasar desa
- 14) Pembangunan Jamban (jambanisasi)
- 15) Pembangunan RTLH dari Bankeudes
- 16) Pembangunan Aspal RT 13-22 dari Bankeudes
- 17) Sumur bor RT 06 dari ESDM
- 18) Irigasi dari APBN
- 19) Aspal Jalan SK Bupati dari APBD II

Bahwa Pembangunan Jalan Siluwak sesuai judul kegiatan adalah Peningkatan Jalan Dusun Binangun RT 36-RT 37 yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021, dimana kegiatan tersebut berupa pembangunan aspal. Pekerjaan tersebut telah dikerjakan dengan baik dan telah diperiksa oleh Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan hasil yang cukup bagus, bahkan untuk panjang jalan aspal yang terealisasi melampaui target.

2. Pada tahun 2020 covid-19 mulai mewabah, dimana pada saat itu banyak sekali masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Mantan mertua pelapor adalah salah satu warga yang memiliki kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), mungkin menurut pelapor bahwa setiap orang yang memiliki KKS adalah orang yang mendapatkan segala jenis bantuan sosial dari pemerintah seperti (BPNT, PKH, KIP, KIS). Sedangkan mertua pelapor



hanya memendapatkan bantuan (BPNT) karena mertua pelapor sudah tidak memiliki tanggungan anak sekolah, dan yang bersangkutan belum dikategorikan lansia, sehingga atas kepemilikan kartu KKS tersebut mantan mertua pelapor hanya mendapatkan bantuan yang sudah ditetapkan dari pemerintah yaitu BPNT.

Mendengar keterangan dari mantan istri pelapor perihal bantuan tersebut, maka pelapor menduga bahwa pemerintah desa melakukan penyelewengan sehingga memprovokasi mantan istri dan mantan mertuanya untuk melaporkan perihal tersebut ke polsek Wadaslintang. Karena laporannya oleh Polsek Wadaslintang dipandang tidak ada unsur kesalahan maka mantan istri dan mantan mertua pulang ke rumah. Setiba dirumah, sdr Bp Puji selaku kadus setempat menjelaskan terkait jenis bantuan sosial yang diterimakan masyarakat, bahwa pemegang KKS tidak selalu mendapatkan semua jenis bantuan sosial. Setelah diberi penjelasan oleh Bp Puji maka mantan istri dan mantan mertua memahami hal tersebut dan tidak melanjutkan lagi laporannya. Dari uraian diatas maka dapat kami sampaikan bahwa adanya dugaan penyuapan dan penyelewengan bansos adalah tidak benar.

3. Tuduhan poin 3 yang disampaikan oleh pelapor tidak mempunyai dasar, karena sdri (mba Yatin) adalah teman mantan istri pelapor, yang diminta oleh mantan istri pelapor untuk menemani ke Pengadilan Agama Wonosobo membuat Gugatan Cerai.

Sedangkan Pemerintah Desa (Kades dan Perangkat Desa) tidak ada komunikasi dengan mba Yatin perihal perceraian antara pelapor dengan mantan istrinya (Yuniati).

4. Tuduhan poin 4 sudah pernah dialamatkan kepada kami oleh pelapor yang sama yaitu oleh sdr Ade Muziarto melalui portal Lapor Bupati dan statusnya sudah **selesai**. Dan kami sampaikan kembali bahwa proses di Pengadilan Agama bukan ranah kewenangan Pemerintah Desa, segala putusan atas gugat cerai di Pengadilan merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan kami (Kades dan Perangkat Desa) tidak pernah intervensi terkait materi gugatan maupun hasil putusan Pengadilan Agama Wonosobo.

Dapat kami sampaikan pula bahwa pelapor a.n **Ade Muziarto** status kependudukannya sekarang sudah bukan merupakan warga Desa Lancar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo, yang bersangkutan sekarang merupakan warga Cirebon Provinsi Jawa Barat.

Demikian Keterangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Lancar  
Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo



**AGUNG SULISTYANTO, SH**